

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam aspek muamalah menempati posisi penting karena mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Fiqh muamalah dipahami sebagai seperangkat ketentuan syariat yang mengatur berbagai bentuk akad dan transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan serta peredaran harta dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturan ini mencakup ketentuan mengenai harta sebagai objek transaksi serta mekanisme akad yang melibatkan para pihak melalui ijab dan kabul sehingga setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan kemaslahatan dan kepastian hukum berdasarkan syariah.¹

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat kajian hukum ekonomi syariah menjadi semakin relevan khususnya dalam menilai praktik jual beli dan produksi barang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hukum ekonomi syariah yang bersumber dari fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian antara norma syariah dan praktik ekonomi yang berlangsung di lapangan. Dalam konteks Indonesia penguatan hukum ekonomi syariah juga tercermin dari perluasan kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengkaji praktik jual beli jaket kulit hewan di Sukaregang Leather Center Kabupaten Garut khususnya di toko Lare.co guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah atau berinteraksi ekonomi. Prinsip halal dan haram menjadi landasan fundamental dalam setiap aktivitas, tidak terbatas pada makanan dan minuman, melainkan meluas hingga barang guna dan mekanisme transaksi jual beli. Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 80:

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 19.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمِثْعًا إِلَى حِينٍ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahnya sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak rumah-rumah yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan dari bulu domba bulu unta dan bulu kambing dijadikan-Nya alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan kemudahan dan karunia kepada manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam berupa kulit binatang ternak serta bulu-bulunya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti tempat tinggal perlengkapan dan perhiasan yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Penegasan Al-Qur'an mengenai kebolehan memanfaatkan kulit hewan menunjukkan bahwa penggunaan kulit sebagai bahan sandang termasuk jaket kulit merupakan perbuatan yang dibenarkan secara syariah selama berasal dari hewan yang halal dan diperoleh melalui proses yang sesuai dengan ketentuan Islam.

، أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

Bahwa Rasulullah SAW melewati seekor bangkai kambing, lalu bersabda, “*Tidakkah kalian memanfaatkan dengan menyamaknya?*” para shahabat menjawab, ‘sesungguhnya itu bangkai.’ Beliau bersabda, “*Yang diharamkan adalah memakannya.*”³

Samak dapat menyucikan semua kulit bangkai bahagian luaran mahupun bahagian dalaman, kecuali kulit anjing dan kulit khinzir serta kulit hewan yang dilahirkan dari (pencampuran) salah satu di antara keduanya, kerana najis keduanya terlalu berat. Inilah menurut pendapat di kalangan mazhab al-Syafi'i, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahawa semua kulit bangkai menjadi suci dengan menyamaknya terlebih dahulu, kecuali kulit *khinzir*. Menurut mazhab Maliki, yakni menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, samak dapat menyucikan semua kulit, tetapi hanya bahagian luarannya sahaja, sedangkan bahagian

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Baqarah [2], hlm 168.

³ HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Haidh, Bab Thahārat Ihaab al-Maitah idzā Dubigha, no. 363.

dalamannya tidak dapat disucikan dan hanya boleh digunakan untuk kegunaan barang-barang kering bukan benda cair, kecuali air, sebab air mempunyai kekuatan daya tolak. Kulit yang telah disamak juga oleh digunakan sebagai hamparan untuk solat, tetapi tidak boleh dijadikan pakaian untuk solat. Mazhab Hanbali menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka mengatakan bahawa menyamak kulit bangkai tidak dapat menyucikan sesuatu pun daripadanya. Ini juga merupakan salah satu daripada dua riwayat Imam Malik.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk nyata peran negara dalam melindungi masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan konstitusional ini juga diperkuat oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang sesuai dengan ajaran agama.⁴

Dalam praktiknya upaya perlindungan terhadap konsumen khususnya umat Islam telah dilakukan melalui penerapan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar. Perlindungan konsumen Muslim dalam memperoleh jaminan produk halal memiliki dasar filosofis sosiologis dan yuridis yang kuat karena berkaitan langsung dengan kebebasan beragama dan ketenteraman batin dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.⁵ Oleh karena itu keberadaan regulasi jaminan produk halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen tetapi juga sebagai upaya negara dalam menciptakan sistem

⁴ Farid Wajdi; Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm 21.

⁵ Jaenudin, *Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Islam* (Bandung: IHYAAUT-TAUHIID, 2018), hlm 9.

perdagangan yang adil transparan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki urgensi yang tinggi terhadap jaminan produk halal. Respon pemerintah terhadap kebutuhan ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁶ Undang-undang ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi konsumen Muslim dan mendorong perkembangan industri halal di berbagai sektor, termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga produk *fashion* seperti pakaian dan aksesoris dari kulit. Puncak implementasi UU JPH akan terjadi pada Oktober 2026, di mana semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk barang gunaan seperti jaket berbahan kulit, wajib bersertifikat halal. Hal ini menandakan pergeseran paradigma yang signifikan, bahwa kehalalan tidak lagi bersifat opsional atau sekadar mengikuti preferensi konsumen, melainkan telah menjadi suatu kewajiban legal yang mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga halal, sektor *fashion* yang berbahan dasar hewani, seperti jaket kulit, turut menjadi sorotan. Produk *fashion* dari kulit, baik kulit asli maupun kulit sintetis, harus melalui proses yang kompleks, mulai dari penyembelihan hewan, penyamakan, hingga produksi akhir. Jika salah satu dari tahapan ini tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka kehalalan produk tersebut menjadi diragukan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aspek halal tidak hanya dilihat dari bahan bakunya, tetapi juga dari proses produksinya secara menyeluruh. Misalnya, hewan yang menjadi sumber kulit harus disembelih sesuai dengan syariat Islam, dan proses penyamakan tidak boleh menggunakan bahan-bahan najis seperti enzim dari hewan yang tidak disembelih secara halal.⁷

Fenomena meningkatnya permintaan terhadap produk berbahan kulit di pasar lokal menjadi semakin relevan untuk dikaji secara akademik dan praktis

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷ Rachmawati, Fitria. "Implementasi Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Dustur*, vol. 4, no. 1, 2021, hlm 16.

seiring dengan berkembangnya industri kerajinan kulit di Kabupaten Garut yang telah dikenal luas hingga ke mancanegara. Kawasan Sukaregang di Garut Kota merupakan sentra industri kulit yang telah tumbuh sejak puluhan tahun lalu dan menjadi pusat produksi berbagai produk kulit seperti jaket tas sepatu dan aksesoris dengan kualitas tinggi. Produk kulit Sukaregang tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal dan nasional tetapi juga menembus pasar internasional melalui jalur ekspor ke berbagai negara sehingga menjadikan kawasan ini sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kreatif daerah yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah serta menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.⁸

Dalam konteks tersebut kajian mengenai aspek kehalalan dalam produksi dan distribusi jaket kulit di Sukaregang Leather Center Kabupaten Garut menjadi penting untuk dilakukan. Bahan baku kulit yang berasal dari hewan tertentu menuntut adanya perhatian khusus terhadap proses penyembelihan pengolahan serta distribusi agar sesuai dengan prinsip syariah terutama mengingat mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Penelaahan ini tidak hanya relevan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing produk kulit Sukaregang baik di pasar domestik maupun internasional.

Hal ini menjadi penting mengingat regulasi pemerintah yang akan semakin ketat menjelang Oktober 2026. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal⁹, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dijelaskan bahwa produk gunaan seperti pakaian dari kulit masuk dalam kategori yang wajib disertifikasi halal.¹⁰ Oleh karena itu, ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi regulasi ini dapat berdampak serius, baik dari segi hukum maupun kepercayaan konsumen. Lebih dari itu, kajian ini juga penting untuk melihat bagaimana pemahaman dan praktik kehalalan diterapkan dalam konteks ekonomi riil, serta bagaimana hukum ekonomi

⁸ Raditiya Helabumi Jayakarna, "Kerajinan Kulit Garut Yang Mendunia," Kompas.id, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kerajinan-kulit-garut-yang-mendunia>.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.

syariah memandang praktik jual beli produk kulit tersebut di tengah tuntutan pasar dan perubahan regulasi.

Sumber utama kulit untuk produk *fashion* umumnya berasal dari hewan seperti sapi, kambing, atau domba. Namun, kehalalan kulit tersebut sangat ditentukan oleh metode penyembelihannya. Dalam Islam, hanya hewan yang disembelih secara syar'i yang dinyatakan halal, sedangkan hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang benar (bangkai) dinilai najis, kecuali jika telah disamak dengan cara yang sah.¹¹ Menanggapi isu ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hukum Penggunaan Produk Barang Gunaan yang Terbuat dari Kulit Hewan. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa kulit hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam adalah bahan yang sah untuk digunakan.¹² Sedangkan kulit hewan yang haram seperti babi dan anjing tetap tidak boleh digunakan, meskipun telah melalui proses penyamakan, karena bersifat najis *mughallazah* (najis berat) yang tidak dapat disucikan. Fatwa ini juga menyebutkan bahwa kulit bangkai selain babi dan anjing yang telah disamak dapat menjadi suci dari segi hukum fikih, tetapi tetap tidak menjadikannya halal untuk dikonsumsi atau dipakai dalam konteks ibadah yang menuntut kesucian mutlak, seperti pakaian untuk salat. Namun demikian, penggunaannya sebagai barang gunaan seperti jaket diperbolehkan selama tidak digunakan dalam ibadah yang memerlukan kesucian mutlak.¹³

Permasalahan muncul ketika pelaku industri *fashion* tidak mengetahui asal-usul kulit yang mereka gunakan, atau ketika proses penyediaan bahan baku dilakukan tanpa memperhatikan prosedur syar'i. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat rantai pasok industri kulit sering kali melibatkan berbagai pihak dari berbagai wilayah, termasuk impor bahan kulit yang belum tentu memenuhi standar halal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik seperti ini dapat

¹¹ Nurwulan Purnasari; Faud Hasyim; Joko Roby Prasetyo, *Serba-Serbi Mindset Halal* (Surakarta: Guepedia, 2020), hlm 13.

¹² Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hukum Penggunaan Produk Barang Gunaan yang Terbuat dari Kulit Hewan*.

¹³ Jahada Mangka; Ronny Mahmuddin, "Kenajisan Babi Dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i).," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3.5 (2024), hlm 12.

menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan mengganggu prinsip keadilan serta keterbukaan dalam transaksi (*akad*). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan telah melalui proses penyembelihan yang sah dan pengolahan yang bebas dari najis, baik dari segi syariat maupun regulasi formal yang berlaku.¹⁴ Fatwa ini menjelaskan bahwa kulit bangkai (selain babi dan anjing) yang telah disamak dapat mensucikannya dari najis, namun tetap tidak menjadikannya halal untuk dikonsumsi atau digunakan dalam konteks ibadah tertentu yang memerlukan kesucian mutlak. Namun, untuk barang gunaan seperti jaket, penggunaan kulit bangkai yang telah disamak (kecuali babi dan anjing) diperbolehkan.

Sukaregang Garut dikenal luas sebagai sentra industri kerajinan kulit, Toko Sukaregang Leather Center menjadi salah satu pelaku usaha yang menonjol dengan volume penjualan jaket kulit yang tinggi dan tingkat kunjungan konsumen yang signifikan. Namun, di balik tingginya permintaan pasar tersebut, muncul persoalan penting yang belum mendapat perhatian serius, yaitu belum adanya sertifikasi halal pada produk-produk jaket kulit yang dijual. Ketidakjelasan status kehalalan ini menimbulkan keraguan yang substansial, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi. Tidak diketahui secara pasti apakah kulit yang digunakan berasal dari hewan yang disembelih secara syar'i, atau apakah proses penyamakan dan pengolahan lainnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2022.

Ketidakhadiran sertifikasi halal pada produk jaket kulit dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar kehalalan, hingga proses produksi yang melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat kehalalan produk bukan sekadar persoalan preferensi konsumen, tetapi memiliki implikasi hukum yang serius dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konsep muamalah Islam, keabsahan akad jual beli sangat bergantung pada kehalalan objek transaksi. Jika barang yang diperjualbelikan terbukti tidak halal,

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hukum Penggunaan Produk Barang Gunaan yang Terbuat dari Kulit Hewan*.

maka akad jual belinya berpotensi tidak sah atau cacat secara syar'i, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak penjual maupun pembeli.

Kondisi ini menegaskan pentingnya dilakukan penelitian secara mendalam terhadap aspek kehalalan produk jaket kulit yang dijual. Dengan mempertimbangkan tingginya angka penjualan dan besarnya pengaruh terhadap pasar lokal, kajian ini menjadi relevan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen Muslim. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam industri *fashion* kulit, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi halal yang akan diberlakukan secara menyeluruh mulai Oktober 2026 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Penelitian mengenai "**Analisis Jual Beli Jaket Kulit Hewan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Produksi Jaket Kulit Di Toko Sukaregang Leather Center Kabupaten Garut)**" menjadi relevan dan signifikan. Kajian ini tidak hanya akan mengulas dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mengkaji dari sisi etika dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi. Di tengah berkembangnya industri halal global, keterlibatan sektor *fashion* kulit dalam rantai nilai halal merupakan aspek penting yang harus diperhatikan secara serius oleh pelaku usaha, regulator, maupun akademisi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan dari penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli jaket kulit yang belum tersertifikasi halal menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian praktik usaha pengrajin jaket kulit di Sukaregang Garut dengan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui keabsahan jual beli jaket kulit yang belum tersertifikasi halal menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mengetahui kesesuaian praktik usaha pengrajin jaket kulit di Sukaregang Garut dengan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan produk non-konsumsi seperti jaket kulit. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai analisis kehalalan bahan baku dan proses produksi, keabsahan jual beli produk yang belum tersertifikasi halal, serta implementasi prinsip halal dalam industri *fashion*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam memahami keterkaitan antara aspek kehalalan produk, keabsahan akad jual beli, dan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam memastikan bahwa proses penyediaan bahan baku, penyamakan kulit, dan produksi jaket kulit telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar kehalalan. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal. Bagi konsumen, hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya memilih produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga halal, sehingga mendukung penerapan

gaya hidup sesuai ajaran Islam. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengawasan terhadap industri *fashion* kulit, khususnya dalam memastikan kesiapan pelaku usaha Sukaregang Garut menghadapi kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada tahun 2026.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji, yaitu kehalalan produk kulit dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian terdahulu ini bukan hanya dilihat dari kemiripan judul, melainkan dari relevansi permasalahan, pendekatan hukum Islam, serta keterkaitannya dengan sertifikasi halal, produk non-konsumsi, dan praktik muamalah. Berikut adalah uraian dan perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penguatan kajian:

Pertama, skripsi karya Rini Oktaviani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kehalalan Produk Fashion Kulit di Sentra Kerajinan Manding, Yogyakarta*”. Penelitian ini membahas bagaimana pelaku usaha *fashion* kulit memahami dan menerapkan prinsip kehalalan, khususnya dalam proses produksi dan penyediaan bahan kulit. Ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui asal-usul kulit hewan dan belum mengantongi sertifikasi halal. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas industri produk kulit dari sisi hukum Islam.¹⁵

Kedua, penelitian Andi Hidayat berjudul “*Penerapan Prinsip Halal Supply Chain Management pada Produk Kulit Asli*”. Penelitian ini menyoroti pentingnya rantai pasok halal (halal supply chain) dalam menjamin kehalalan produk dari hulu ke hilir. Fokus utama ada pada pentingnya penyembelihan hewan secara syar’i dan penggunaan bahan yang bebas dari najis dalam proses penyamakan. Penelitian ini

¹⁵ Rini Oktaviani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kehalalan Produk Fashion Kulit di Sentra Kerajinan Manding, Yogyakarta* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm 18.

relevan karena membahas integritas kehalalan dalam proses produksi berbasis bahan hewani.¹⁶

Ketiga, penelitian Yulianti & M. Nasir berjudul “*Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal Produk Kerajinan Kulit di Garut*”. Penelitian ini merupakan studi yang secara langsung membahas wilayah kajian yang sama, yakni Kabupaten Garut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku usaha menyadari pentingnya kehalalan produk, namun sertifikasi halal belum menjadi prioritas. Ini sangat relevan karena menyajikan data empiris di lokasi yang akan diteliti oleh penulis.¹⁷

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rini Oktaviani (2020)	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Kehalalan Produk Fashion Kulit di Sentra Kerajinan Manding, Yogyakarta</i>	Sama-sama meneliti produk <i>fashion</i> berbahan kulit dan kehalalannya menurut hukum Islam	Penelitian dilakukan di Yogyakarta, tanpa mengaitkan dengan UU JPH atau PP No. 42 Tahun 2024
2	Andi Hidayat (2021)	<i>Penerapan Prinsip Halal Supply Chain Management pada Produk Kulit Asli</i>	Sama-sama menekankan pentingnya penyembelihan syar’i dan kebersihan dalam proses produksi	Fokus pada rantai pasok halal secara umum, bukan pada industri jaket kulit di satu wilayah

¹⁶ Andi Hidayat, “Penerapan Prinsip Halal Supply Chain Management pada Produk Kulit Asli,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2021), hlm 11.

¹⁷ Yulianti dan M. Nasir, “Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal Produk Kerajinan Kulit di Garut,” *Jurnal Muamalah dan Industri Halal* 3, no. 2 (2023), hlm 25.

3	Yulianti & M. Nasir (2023)	<i>Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal Produk Kerajinan Kulit di Garut</i>	Fokus pada wilayah yang sama, yaitu Garut, dan membahas persepsi terhadap sertifikasi halal	Belum mengkaji dari aspek akad jual beli dan prinsip fikih secara mendalam
---	----------------------------	---	---	--

Dari keseluruhan penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti praktik jual beli produk jaket kulit di Garut dengan pendekatan normatif syar'i dan regulatif (UU JPH dan PP 42/2024). Penelitian terdahulu masih bersifat umum, baik dari sisi produk maupun pendekatan hukum yang digunakan. Kajian ini menjadi pembeda karena tidak hanya melihat dari perspektif kehalalan bahan baku, tetapi juga dari keabsahan akad jual beli, potensi gharar, dan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh mulai tahun 2026. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang mengkaji industri jaket kulit dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan pendekatan normatif dan studi lapangan secara mendalam.

F. Kerangka Berpikir

Industri halal saat ini berkembang secara luas dan komprehensif, tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga produk non-konsumsi seperti barang gunaan, termasuk *fashion* berbahan kulit. Hal ini sejalan dengan berkembangnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya memastikan kehalalan tidak hanya dari sisi zat produk, tetapi juga proses produksi dan distribusinya.¹⁸ Perkembangan industri halal menuntut adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip halal tidak hanya oleh konsumen, tetapi juga pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang kerajinan kulit di Garut, salah satu sentra produksi jaket kulit terbesar di Indonesia.

¹⁸ Syaiba Lingga Pane; Suteja Wira Dana Kusuma, "The Comprehension of Halal Certification for Leathercraft Industry in The Local Business," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3.2 (2023), hlm 13.

Dalam konteks ini, industri halal yang menaungi produk non-makanan seperti jaket kulit berperan penting dalam menjawab tantangan tersebut. Aspek kehalalan jaket kulit tidak bisa dilepaskan dari hukum fiqh mengenai pemanfaatan kulit hewan, di mana kulit tersebut harus berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang sangat tegas mengenai halal dan haram, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Surat An-Nisa' [4]: 29) ¹⁹

Berdasarkan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang berada di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Surat An-Nisa ayat 29 mengandung petunjuk sistematis setelah penjelasan mengenai tata cara berinteraksi terhadap diri melalui pernikahan. Melalui ayat ini, Allah SWT memberikan batasan yang tegas mengenai pengelolaan harta yang sejatinya digunakan untuk menopang kebutuhan hidup, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan kepemilikan. Allah SWT secara eksplisit melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan atau menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu segala bentuk perolehan kekayaan yang diharamkan oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, perjudian, serta praktik riba. Sebaliknya, Allah SWT menghalalkan dan melegitimasi harta yang diperoleh melalui jalur perniagaan, lapangan pekerjaan, serta aktivitas muamalah yang diizinkan oleh hukum Islam, dengan syarat utama bahwa seluruh transaksi tersebut dilakukan atas dasar saling rida atau suka sama suka (*'an taradin minkum*). Sedangkan terkait sumber kulit, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya” (Jakarta, 2019).

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم..."

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul: 'Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh,' dan Dia berfirman: 'Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kamu'" (HR. Muslim)²⁰

Dalam hal pemanfaatan kulit, Hadis tersebut menjadi landasan bahwa kulit hewan hanya boleh dimanfaatkan jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat, atau setidaknya telah disamak untuk mensucikannya dari status bangkai. ditegaskan oleh Hadis Nabi yang menyatakan bahwa bangkai hewan menjadi najis dan tidak boleh dimakan, namun masih dapat dimanfaatkan kulitnya apabila telah disamak. Proses penyamakan kulit menjadi titik kritis, karena hanya dengan penyamakan yang benar kulit bangkai dapat disucikan (kecuali kulit babi dan anjing). Dalam mazhab Syafi'i, hal ini juga diperkuat dengan ketentuan bahwa kesucian kulit yang berasal dari bangkai diperbolehkan jika telah disamak, selama bukan dari hewan najis mughallazah.²¹

Berangkat dari prinsip tersebut, kehalalan jaket kulit tidak hanya dilihat dari wujud barang, melainkan juga dari rantai pasok bahan baku dan proses produksinya secara keseluruhan.²² menyatakan bahwa halal supply chain merupakan satu kesatuan proses yang harus dijaga integritasnya sejak dari penyembelihan hingga produk jadi. Di sinilah urgensinya peran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur bahwa seluruh produk, termasuk barang gunaan seperti jaket kulit, wajib disertifikasi halal secara penuh paling lambat Oktober 2026. Dengan berlakunya PP No. 39 Tahun 2021 dan PP No. 42

²⁰ Shahih Muslim Muslim bin al-Hajjaj, "Hadis No. 1015, Dalam Kitab Al-Iman, Bab Tentang Keutamaan Keikhlasan Dan Keutamaan Orang Yang Beriman," n.d.

²¹ Husni Zaki Fadlian, "Strategi Wirausahawan Muslim Dalam Pengembangan Usaha Pengolahan Kulit Pasca Covid 19 Pada UMKM Di Garut" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm 12.

²² Ahmad Hidayat, "Penerapan Prinsip Halal Supply Chain Management Pada Produk Kulit Asli," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, hlm 31.

Tahun 2024, maka jaket kulit yang dijual oleh pelaku industri wajib memenuhi sertifikasi halal. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku industri di Garut belum mengantongi sertifikasi halal. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan: keterbatasan pemahaman, biaya, dan prosedur administratif.²³ menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha memahami pentingnya kehalalan, namun belum menjadikan sertifikasi sebagai prioritas utama. Mereka cenderung mengandalkan reputasi dan kualitas produk secara umum, tanpa mengkaji lebih dalam mengenai aspek kehalalan bahan kulit yang digunakan.

Padahal, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, status halal suatu produk akan sangat memengaruhi keabsahan akad jual beli. Barang yang tidak halal (baik karena bahan baku atau cara perolehannya) dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam fiqh muamalah, bahwa keabsahan jual beli (bai') mensyaratkan objek transaksi harus halal, jelas, dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan). Jika pelaku usaha menjual jaket kulit tanpa mengetahui asal usul bahan kulit dan tidak dapat memastikan kehalalannya, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan merusak keabsahan akad.²⁴

Selain ditinjau dari perspektif hukum Islam, peredaran jaket kulit tanpa kejelasan status halal juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu produk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks produk berbahan kulit, informasi mengenai asal bahan baku, proses penyamakan, serta status sertifikasi halal menjadi bagian penting yang harus disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Ketidakjelasan informasi mengenai sumber kulit hewan dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi konsumen Muslim yang memiliki kewajiban menjalankan

²³ Yulianti; M. Nasir, "Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Produk Kerajinan Kulit Di Garut," *Jurnal Muamalah Dan Industri Halal* 3.2 (2023), hlm 17.

²⁴ Ia Hidarya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Dan Memperjualbelikan Produk Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024), hlm 11.

prinsip konsumsi halal. Oleh karena itu, transparansi pelaku usaha menjadi bentuk tanggung jawab hukum sekaligus etika bisnis yang harus dijaga dalam praktik perdagangan.²⁵

Perlindungan konsumen dalam industri halal juga menuntut adanya kepastian hukum terhadap produk yang beredar di masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian dalam menggunakan suatu produk. Dalam hal ini, negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan sertifikasi halal. Apabila pelaku usaha tetap memperjualbelikan produk tanpa kejelasan kehalalan bahan baku maupun proses produksinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah. Dengan demikian, penerapan perlindungan konsumen dalam industri jaket kulit tidak hanya bertujuan menjaga hak-hak konsumen secara hukum positif, tetapi juga mendukung terwujudnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni transparan, adil, dan bebas dari unsur gharar.²⁶

Kerangka berpikir ini secara konseptual dapat dipetakan dari ranah makro ke mikro. Dimulai dari kebijakan nasional mengenai industri halal melalui UU JPH dan PP 42 Tahun 2024, kemudian mengarah pada sektor *fashion* non-makanan seperti jaket kulit. Dari sana, masuk ke pembahasan kehalalan bahan kulit: apakah berasal dari hewan yang halal, apakah disembelih sesuai syariat, dan apakah disamak dengan benar. Jika semua prosedur tersebut terpenuhi, maka produk kulit menjadi suci dan halal untuk digunakan. Hal ini berdampak langsung pada hukum

²⁵ Radhyana Utami, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Skincare Yang Mengandung Zat Berbahaya" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).hlm 30.

²⁶ Emma Atmawati, "Sertifikasi Halal Dan Upaya Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum Atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi," *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2024), hlm 261.

jual belinya: apakah sah (valid) atau tidak sah dalam perspektif syariah.²⁷

Sebagaimana firman Allah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah rezeki yang halal lagi baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.” (Surat Al-Ma’idah [5]: 88)²⁸

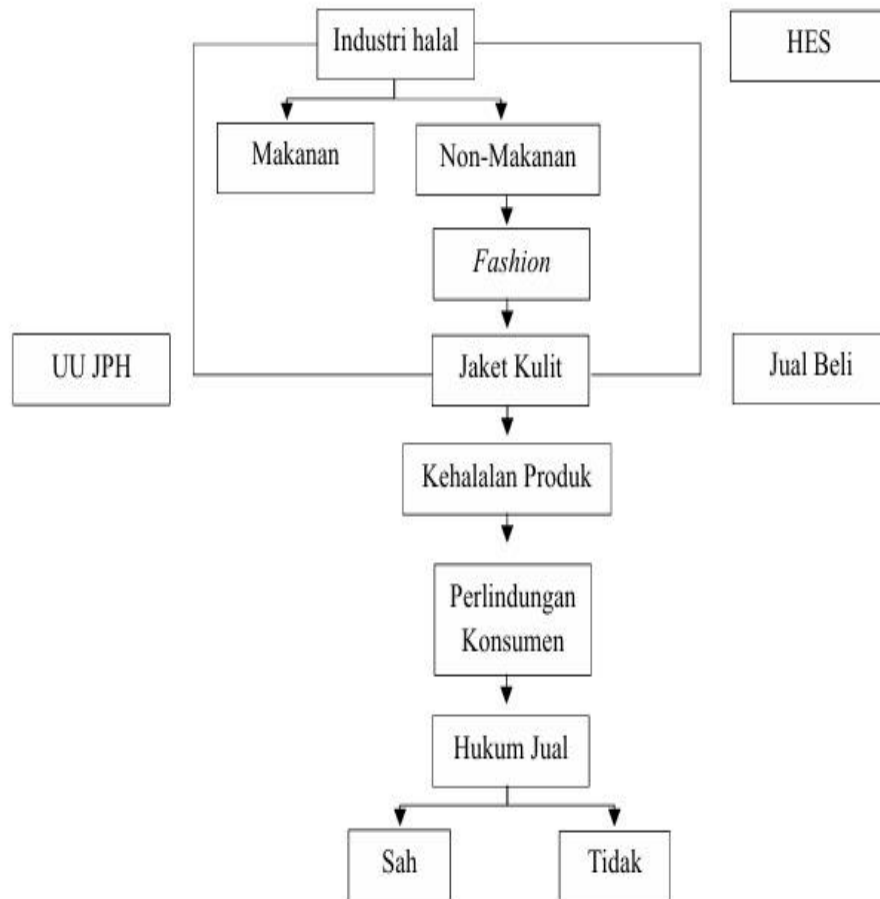
Tafsir Al-Mahfuzh, penjelasan mengenai Surat Al-Ma’idah ayat 88 diposisikan sebagai kelanjutan teologis yang tidak terpisahkan dari ayat 87 sebelumnya. Jika pada ayat terdahulu Allah SWT melarang kaum mukminin untuk mengharamkan hal-hal yang pada hakikatnya telah dihalalkan, maka ayat 88 ini hadir sebagai bentuk perintah untuk membuktikan komitmen keimanan tersebut secara konkret melalui aktivitas mengonsumsi makanan yang tersedia. Kendati demikian, perintah mengonsumsi tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh batasan syariat yang ketat, yaitu objek yang dimakan harus memenuhi kualifikasi halal sekaligus baik (*halalan thayyiban*). Integrasi antara sikap tidak mengharamkan yang halal serta pemenuhan konsumsi yang thoyyib ini pada akhirnya ditegaskan sebagai indikator dari kualitas keimanan seorang hamba, yang kemudian diiringi dengan perintah transendental untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT.

Dengan demikian, inti dari kerangka berpikir ini adalah menghubungkan antara prinsip kehalalan bahan dan proses produksi jaket kulit dengan implikasi hukum jual belinya dalam hukum ekonomi syariah, serta bagaimana pelaku usaha menyikapi regulasi sertifikasi halal yang akan berlaku wajib secara nasional. Rangkaian ini bukan hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan agama dalam menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai syariah.²⁹

²⁷ Addin Laila Maharani, “Analisis Preferensi Dan Persepsi Konsumen Terhadap Fashion Halal,” *Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 3 (2023), hlm 8.

²⁸ Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

²⁹ Indah Anjar Dwi Pratiwi, “Analisis Strategi Pengembangan Industri Halal Fashion Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).hlm 23.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir